



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ananda Putri Sella Agustyin Binti Agus Prayitno;
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 4 Agustus Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambaksari RT. 2, RW. 4, Desa Kertosari
Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Umar Said, S.H., M.H., dan Mauliddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Umar Said & Partners, beralamat di Graha Pena Lt. 15, Jalan Ahmad Yani No. 88 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Register Nomor 158/LEG.SK/PID/2022, tanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mjk, tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mjk, tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel buku catatan bukti pembayaran dari peminjam;
 - 1 (satu) buku motif warna ungu berisikan catatan pembayaran dari peminjam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) Buah kartu ATM bank Panin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang Rp.700.000;
- 1 (satu) buah Handphone merk i phone 11;
- Uang Tunai Rp.5.000.000;
- 1 (satu) Buah cincin kembang full MTD 1,3 gram;
- 1 (satu) Buah cincin kembang full motif berat 1,1 gram;
- 1 (satu) Buah liontin selundupan variasi 3 kawat full mtd berat 1,4 gram;
- 1 (satu) buah anting slundupan full mtd berat 1,1 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas berat 6,050 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas berat 4,200 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas berat 3,100 gram;

Dikembalikan kepada saksi korban umariyah;



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, karena berdasarkan fakta persidangan usaha yang dijalankan oleh Umariyah tidak memiliki izin usaha, tidak ada kontrak kerja antara Umariyah dengan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO, pada kurun waktu sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2021, atau setidaknya tidaknya pada di waktu lain masih dalam tahun 2020 sampai tahun 2021 bertempat di rumah saksi Umariyah Jl. Wonokusumo No 9 Gg 5 Kel. Wonokusumo Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa telah *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa Ananda Putri Sella Agustyin bekerja ikut saksi Umariyah sejak tanggal bulan Agustus 2020 s.d 3 April 2021 tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk mengambil uang dari orang-orang yang meminjam uang dari saksi Umariyah kemudian mencatat, mengamankan/membawa dan memberikan uang tersebut kepada saksi Umariyah, pada waktu itu Terdakwa Ananda Putri Sella Agustyin saksi Umariyah beri upah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa Ananda Sella Putri Agustyin melakukan pengambilan uang kepada orang yang meminjam uang kepada saksi Umariyah caranya setiap hari Terdakwa Ananda Sella Putri Agustyin datang ke rumah saksi Umariyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 Wib untuk mengambil buku catatan yang disetorkan kepada saksi Umariyah, kemudian berangkat mendatangi orang-orang yang meminjam uang. Apabila peminjam uang melakukan pembayaran atau tidak maka akan ditulis di buku milik peminjam sebagai bukti pembayaran/tidak bayar apabila ada yang bayar maka uangnya dibawa oleh Terdakwa NANDA kemudian diserahkan kepada saksi Umariyah dan ada catatannya siapa saja yang sudah bayar;

Kemudian pada tanggal 3 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib di rumah saksi Umariyah alamat Jl. Wonokusumo Kelurahan Wonoikusumo RT. 07 RW 02 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, saat itu saksi Umariyah curiga terhadap Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO dalam melakukan pengambilan pembayaran pinjaman terhadap orang yang meminjam uang kepada korban. Pada saat itu saksi curiga dengan gelagat dari Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO dimana setiap disuruh untuk mengambil angsuran dari peminjam Terdakwa tidak mau ada saja alasannya sehingga korban melakukan pengecekan terhadap buku yang dipegang oleh orang peminjam dan dicocokkan dengan buku setoran sehingga terjadi selisih uang;

Kemudian saksi Umariyah bertanya kepada Terdakwa kok selisih banyak akhirnya dijawab oleh Terdakwa "bahwa ya itu adanya" tetapi saksi Umariyah tetap melakukan pengecekan kembali kepada peminjam dan memanggil Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO ke rumah dengan mencocokkan buku setoran, akhirnya saksi Umariyah temukan selisih uang mulai tanggal 29 September 2020 s/d 3 April 2021 ditemukan kekurangan jumlah uang sebesar Rp127.696.000 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO mengakui bahwa dia menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi digunakan untuk membeli Handphone Iphone 11, perhiasan dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak lama Terdakwa datang ke rumah saksi Umariyah ditemui oleh saksi FARIS dan saksi Rahmawatiningsih disitu Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO menyerahkan kepada saksi FARIS barang-barang berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11, 1 (satu) Perhiasan berupa Emas kalung, 1 (satu) liontin emas, 2 (satu) Gelang emas, 2 (dua) buah ATM Bank PANIN (No ATM 4653216712 dan No ATM 4653215422) beserta nomor PIN ATM milik sdri. NANDA dan Uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta),

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saat itu saksi yang bernama FARIS menyampaikan kepada saksi bahwa di dalam ATM milik NANDA tersebut terdapat uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) dan saksi disuruh untuk mengambil uang tersebut. Penitipan barang barang tersebut dari Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO bertujuan untuk mengembalikan uang korban yang digelapkan nantinya apabila uangnya dikembalikan akan dikalkulasikan dengan uang saksi Umariyah yang digelapkan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO, saksi Umariyah mengalami kerugian sebesar Rp127.696.000 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO, pada kurun waktu sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada diwaktu lain masih dalam tahun 2020 sampai tahun 2021 bertempat di rumah saksi Umariyah Jl. Wonokusumo No 9 Gg 5 Kel. Wonokusumo Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa Ananda Putri Sella Agustyin bekerja ikut saksi Umariyah sejak tanggal bulan Agustus 2020 s.d 3 April 2021 tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk mengambil uang dari orang orang yang meminjam uang dari saksi Umariyah kemudian mencatat, mengamankan/membawa dan memberikan uang tersebut kepada saksi Umariyah, pada waktu itu Terdakwa Ananda Putri Sella Agustyin saksi Umariyah beri upah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa Ananda Sella Putri Agustyin melakukan pengambilan uang kepada orang yang meminjam uang kepada saksi Umariyah caranya setiap hari Terdakwa Ananda Sella Putri Agustyin datang ke rumah saksi Umariyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 Wib untuk mengambil buku catatan yang disetorkan kepada saksi Umariyah, kemudian berangkat mendatangi orang-orang yang meminjam uang. Apabila peminjam uang melakukan pembayaran atau tidak maka akan ditulis di buku milik peminjam sebagai bukti pembayaran/tidak bayar apabila ada yang bayar maka uangnya dibawa oleh Terdakwa NANDA kemudian diserahkan kepada saksi Umariyah dan ada catatannya siapa saja yang sudah bayar;

Kemudian pada tanggal 3 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib di rumah saksi Umariyah alamat Jl. Wonokusumo Kelurahan Wonoikusumo RT. 07 RW 02 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, saat itu saksi Umariyah curiga terhadap Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO dalam melakukan pengambilan pembayaran pinjaman terhadap orang yang meminjam uang kepada korban. Pada saat itu saksi curiga dengan gelagat dari Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO dimana setiap disuruh untuk mengambil angsuran dari peminjam Terdakwa tidak mau ada saja alasannya sehingga korban melakukan pengecekan terhadap buku yang dipegang oleh orang peminjam dan dicocokkan dengan buku setoran sehingga terjadi selisih uang;

Kemudian saksi Umariyah bertanya kepada Terdakwa kok selisih banyak akhirnya dijawab oleh Terdakwa "bahwa ya itu adanya" tetapi saksi Umariyah tetap melakukan pengecekan kembali kepada peminjam dan memanggil Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO ke rumah dengan mencocokkan buku setoran, akhirnya saksi Umariyah temukan selisih uang mulai tanggal 29 September 2020 s/d 3 April 2021 ditemukan kekurangan jumlah uang sebesar Rp127.696.000 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO mengakui bahwa dia menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi digunakan untuk membeli Handphone Iphone 11, perhiasan dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak lama Terdakwa datang ke rumah saksi Umariyah ditemui oleh saksi FARIS dan saksi Rahmawatiningsih disitu Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO menyerahkan kepada saksi FARIS barang-barang berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11, 1 (satu) Perhiasan berupa Emas kalung, 1 (satu) liontin emas, 2 (satu) Gelang emas, 2 (dua) buah ATM Bank PANIN (No ATM 4653216712 dan No ATM 4653215422) beserta nomor PIN ATM milik sdri. NANDA dan Uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta),

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saat itu saksi yang bernama FARIS menyampaikan kepada saksi bahwa di dalam ATM milik NANDA tersebut terdapat uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) dan saksi disuruh untuk mengambil uang tersebut. Penitipan barang barang tersebut dari Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO bertujuan untuk mengembalikan uang korban yang digelapkan nantinya apabila uangnya dikembalikan akan dikalkulasikan dengan uang saksi Umariyah yang digelapkan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANANDA PUTRI SELLA AGUSTYIN BINTI AGUS PRAYITNO, saksi Umariyah mengalami kerugian sebesar Rp127.696.000 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Umariyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi sejumlah Rp127.696.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut adalah milik saksi yang diambil Terdakwa dari orang-orang yang meminjam uang kepada saksi namun setelah diambil uangnya tidak disetorkan kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2021, dengan upah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, tugas dan tanggung jawabnya adalah saksi percaya untuk mengambil uang dari orang-orang yang meminjam uang dari saksi kemudian mencatat, mengamankan/membawa dan memberikan uang tersebut kepada saksi;
 - Bahwa keseharian Terdakwa mengambil Uang kepada peminjam adalah Terdakwa datang ke rumah saksi sekira pukul 09.00 Wib untuk



mengambil buku catatan yang disetorkan kepada saksi, kemudian berangkat mendatangi orang-orang yang meminjam uang. Apabila peminjam uang melakukan pembayaran atau tidak maka akan ditulis di buku milik peminjam sebagai bukti pembayaran/tidak bayar, apabila ada yang bayar maka uangnya dibawa oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi dan ada catatannya siapa saja yang sudah bayar;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang saksi sejak sekira tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2021, sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Wonokusumo No 9 Gg 5 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baru saksi ketahui pada tanggal 3 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi;
- Bahwa saksi mulai curiga dengan Terdakwa ketika saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil angsuran dari orang-orang di pasar ada saja alasan sehingga saksi melakukan pengecekan terhadap buku yang dipegang oleh orang yang meminjam dan saksi cocokkan dengan buku setoran ternyata terdapat selisih, kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa dan kembali mencocokkan buku setoran dan ditemukan selisih sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2021 sejumlah Rp127.696.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa dan mengaku uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi yaitu membeli perhiasan dan 1 (satu) handphone merk iphone;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang saksi dengan cara setelah mengambil uang dari para peminjam terdiri kurang lebih 100 peminjam kemudian uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu Terdakwa dating ke rumah saksi dan ditemui oleh Anak saksi bernama Faris dan menantu saksi bernama Rahmawatiningsih dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11, 1 (satu) Perhiasan berupa Emas kalung, 1 (satu) liontin emas, 2 (satu) Gelang emas, 2 (dua) buah ATM Bank PANIN (No ATM 4653216712 dan No ATM 4653215422) beserta nomor PIN ATM milik sdri. NANDA dan Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu FARIS menyampaikan



kepada saksi bahwa di dalam ATM milik NANDA tersebut terdapat uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) dan saksi disuruh untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa penitipan barang-barang oleh Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mengembalikan uang saksi yang digelapkan namun apabila uangnya dikembalikan oleh Terdakwa akan dikalkulasikan Kembali dengan uang saksi yang digelapkan;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada saksi untuk mengambil uang saksi;
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan Terdakwa tanggal 30 Agustus 2021 untuk mengembalikan uang saksi namun sampai dengan saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa sebagaimana surat pernyataan tanggal 17 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh Terdakwa berbunyi Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp70.300.000 (tujuh puluh juta tiga ratus ribu), berbeda dengan total kerugiannya adalah Rp127.696.000,- karena pada saat itu saksi merasa kasihan serta tidak tega kepada Terdakwa dikurangi barang-barang yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11, 1 (satu) Perhiasan berupa Emas kalung, 1 (satu) liontin emas, 2 (satu) Gelang sehingga total kekurangan kerugian yang saksi alami sesuai surat pernyataan adalah sebesar Rp51.812.000. (lima puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi Murse Ita Arisusanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berprofesi sebagai penjual sambelan ikan wader di Jalan Niaga depan Toko Sinar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Umariyah dan pada bulan September 2020 saksi pernah meminjam uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada saksi Umariyah;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan selama 100 kali tidak tentu, kadang saksi membayar Rp40.000,00, Rp50.000,00, Rp.60.000,00, Rp75.000,00, Rp.115.000,00, Rp135.000,00, Rp175.000,00;
- Bahwa berdasarkan bukti catatan saksi, pinjaman uang saksi sudah lunas sejak bulan Maret 2021;



- Bahwa yang Terdakwa mengambil pembayaran uang pinjaman saksi untuk disetorkan kepada Saksi Umariyah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pinjama saksi sudah lunas diketahui dari buku catatan milik saksi dan juga totalan pada buku catatan setoran yang dibawa oleh saksi Umariyah;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi Imam Wahyudi Alias Pak Imam Soto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Umariyah, pada sekira bulan September tahun 2020 saksi pernah pinjam uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada saksi Umariyah dan tidak menggunakan jaminan;
 - Bahwa untuk pembayarn selama 100 kali dan apabila tidk ada uang maka bisa dibayar pada keesokan harinya atau dibayar semampunya dan untuk nominalnya saksi membayar sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk pembayaran saksi lakukan melalui Terdakwa yang dibayarkan secara harian sejak bulan September sampai Maret 2021;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang suruhan Saksi Umariyah untuk mengambil uang pembayaran pinjaman saksi;
 - Bahwa berdasarkan buku catatan pembayaran saksi maupun buku catatan pembayaran saksi Umariyah, pinjaman saksi sudah lunas sejak bulan Maret 2021;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
4. Saksi Fajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang disuruh untuk mengambil uang dari orang-orang yang sudah pinjam uang dari Saksi Umariyah (Ibu saksi);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang saksi Umariyah di rumah saksi Umariyah beralamat di Dusun Tambaksari Rt. 02 Rw. 04 Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan uang saksi Umariyah sejumlah Rp127.696.000 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan



puluh enam ribu rupiah) uang dari hasil pembayaran orang-orang di pasar yang meminjam uang kepada saksi Umariyah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa selaku orang yang disuruh oleh saksi Umariyah untuk mengambil uang dari orang-orang yang meminjam uang dari ibu saksi namun setelah diambil uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi Umariyah melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya yaitu membeli perhiasan dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa pernah menemui saksi dan menyerahkan berupa beberapa perhiasan emas untuk beratnya saya lupa, 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone, 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan roda 2 (dua) sudah diambil lagi oleh Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta) dan 2 (dua) buah Kartu ATM BANK PANIN;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan terkait Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi Umariyah sejumlah Rp127.696.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi Umariyah sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2021, dengan upah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tugas Terdakwa dipercaya saksi Umariyah untuk mengambil uang dari orang-orang yang meminjam uang dari saksi Umariyah kemudian mencatat, mengamankan/membawa dan memberikan uang tersebut kepada saksi Umariyah;
- Bahwa lokasi Terdakwa mengambil uang di wilayah sekitaran Pasar Mojosari dengan jumlah orangnya Terdakwa lupa;
- Bahwa tugas Terdakwa mengambil uang milik saksi Umariyah yang dipinjamkan kepada orang-orang Pasar namun setelah diambil uangnya tidak disetorkan kepada saksi Umariyah didukung dengan buku catatan siapa saja yang telah membayar pada hari itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencatatan atau penanda bahwa peminjam sudah bayar terdapat 2 (dua) pembukuannya yakni 1 (satu) pembukuan ada pada saksi Umariyah dan 1 (satu) pembukuan dipegang oleh pedagang atau peminjam dimana apabila sudah peminjam sudah membayar maka Terdakwa menulis di buku catatan yang dibawa peminjam;
- Bahwa Terdakwa setiap mengambil uang dari para peminjam, Terdakwa sebelum menyetero uang sudah terkumpul sehari-hari kepada saksi Umariyah. Terdakwa mengambil uang secara tanpa izin sekitar ± Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu);
- Bahwa uang yang tidak disetorkan kepada Saksi Umariyah tersebut, Terdakwa pergunakan sebagai berikut:
 - Membeli Handphone merk Iphone 11 dengan harga sekira Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Membeli perhiasan berupa Emas kalung seberat 3,100 gr seharga Rp2.154.500 (dua juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - Membeli liontin emas seharga Rp585.000,00;
 - Membeli Gelang emas seberat 6.050 gram seharga Rp2.668.500,00;
 - Membeli cincin Emas seharga Rp1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu);
 - Belanja Online sejumlah Rp5.574.988 (lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - Terdakwa berikan kepada sdri. FALIA Trawas untuk dikembangkan lagi sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sudah dikembalikan sejumlah Rp10.550.000,00 kurang Rp12.450.000,00;
 - Dipergunakan untuk senang-senang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Dipinjamkan ke orang Pungging sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah lunas;
 - Pinjaman BPKB Mbak SOL sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari barang-barang yang dibeli tersebut ada yang sudah diserahkan kepada saksi Umariyah sekitar bulan April tahun 2021 di rumahnya saksi Umariyah yang diterima oleh Saksi Faris dan Istrinya;
- Bahwa barang-barang yang diserahkan kepada Saksi Faris dan istrinya berupa:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11;
- 1 (satu) Perhiasan berupa Emas kalung seberat 3,100 gr;
- 1 (satu) liontin emas seharga Rp.585.000;
- 1 (satu) Gelang emas seberat 6.050 gram;
- 1 (satu) Gelang emas seberat 4.200 gram;
- 2 (dua) buah ATM Bank PANIN (No ATM 4653216712 dan No ATM 4653215422) beserta nomor PIN ATM;
- Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan atau mengembalikan barang-barang tersebut agar apabila dikemudian hari Terdakwa bisa mengembalikan uang milik Saksi Umariyah sejumlah Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan tersebut, nilainya dipotong dari barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah tersebut tanpa izin saksi Umariyah sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dua buku catatan yang digunakan Terdakwa sebagai catatan pembayaran uang dari peminjam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dalam pengambalian uang yakni setiap hari saksi datang ke rumah Saksi Umariyah sekitar pukul 09.00 Wib untuk mengambil buku catatan. Kemudian Terdakwa berangkat ke pasar untuk melakukan penarikan kepada orang-orang yang meminjam uang. Apabila peminjam uang melakukan pembayaran atau tidak membayar maka akan ditulis di buku kecil milik peminjam sebagai bukti. Sedangkan untuk uangnya Terdakwa bawa pulang untuk diserahkan kepada sdri saksi Umariyah disertai dengan catatan siapa saja yang sudah membayar;
- Bahwa uang yang sudah dibawa pulang akan disetorkan kepada saksi Umariyah setiap pukul 12.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik saksi Umariyah dengan cara apabila uang sudah terkumpul sebelum saksi setorkan kepada saksi Umariyah, Terdakwa mengambil beberapa uang pembayaran dari peminjam (jumlahnya tidak tentu) dimana uang yang Terdakwa ambil tidak Terdakwa masukkan ke buku catatan / buku setoran ke saksi Umariyah dengan tujuan agar uang yang disetorkan kepada saksi Umariyah jumlahnya sama dengan yang ada di buku catatan;
- Bahwa sebagai contoh: peminjam atas nama Haji Khasanah/Leha Pindang Sarirejo Mojosari membayar sejumlah Rp120.000,00 (seratur dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 September 2020 namun uang tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa masukkan ke dalam buku setoran saksi Umariyah namun pada buku catatan Haji LEHA tetap Terdakwa masukkan/catat;

- Bahwa Terdakwa mengakui surat surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani di atas meterai pada tanggal 17 Juli 2021, yang berisi Terdakwa berjanji akan mengembalikan Uang milik saksi Umariyah sejumlah Rp70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2021, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel buku catatan bukti pembayaran dari peminjam;
- 1 (satu) buku motif warna ungu berisikan catatan pembayaran dari peminjam;
- 2 (dua) Buah kartu ATM bank Panin;
- Uang Rp700.000;
- 1 (satu) buah Handphone merk i phone 11;
- Uang Tunai Rp5.000.000;
- 1 (satu) Buah cincin kembang full MTD 1,3 gram;
- 1 (satu) Buah cincin kembang full motif berat 1,1 gram;
- 1 (satu) Buah liontin selundupan variasi 3 kawat full mtd berat 1,4 gram;
- 1 (satu) buah anting slundupan full mtd berat 1,1 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas berat 6,050 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas berat 4,200 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas berat 3,100 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi Umariyah sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2021, dengan upah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi Umariyah dengan tugas Terdakwa dipercaya saksi Umariyah untuk mengambil atau menagih uang dari orang-orang yang meminjam uang dari saksi Umariyah di wilayah sekitaran Pasar Mojosari kemudian mencatat, mengamankan/membawa dan menyetorkan uang tersebut kepada saksi Umariyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dalam pengambalian uang diawali dengan setiap hari sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Umariyah untuk mengambil buku catatan, kemudian Terdakwa berangkat ke pasar Mojosari untuk melakukan penarikan kepada orang-orang yang meminjam uang. Apabila peminjam uang melakukan pembayaran atau tidak membayar maka akan ditulis di buku kecil milik peminjam sebagai bukti. Sedangkan untuk uangnya Terdakwa bawa pulang untuk diserahkan/disetorkan kepada saksi Umariyah disertai dengan catatan siapa saja yang sudah membayar setiap pukul 12.00 Wib;
- Bahwa untuk pencatatan atau penanda bahwa peminjam sudah bayar terdapat 2 (dua) pembukuannya yakni 1 (satu) pembukuan ada pada saksi Umariyah dan 1 (satu) pembukuan dipegang oleh peminjam dimana apabila sudah peminjam sudah membayar maka Terdakwa menulis di buku catatan yang dibawa peminjam;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa setiap hari sebelum menyetorkan uang yang sudah terkumpul kepada saksi Umariyah, Terdakwa mengambil beberapa uang pembayaran dari peminjam dengan jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu), dimana uang yang Terdakwa ambil tidak Terdakwa masukkan ke buku catatan / buku setoran ke saksi Umariyah dengan tujuan agar uang yang disetorkan kepada saksi Umariyah jumlahnya sama dengan yang ada di buku catatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Umariyah ketika saksi Umariyah mulai curiga dengan Terdakwa ketika disuruh untuk mengambil angsuran dari orang-orang di pasar Mojosari, Terdakwa selalu memberika alasan sehingga saksi Umariyah melakukan pengecekan terhadap buku yang dipegang oleh orang yang meminjam dan dicocokkan dengan buku setoran yang dipegang saksi Umariyah dan ditemukan selisih, kemudian saksi Umariyah tanyakan kepada Terdakwa dan menjawab bahwa ya itu adanya, kemudian saksi Umariyah kembali mencocokkan buku setoran dan ditemukan selisih untuk pembayaran sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2021 sejumlah Rp127.696.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Umariyah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membeli perhiasan dan membeli 1 (satu) handphone, dengan rincian sebagai berikut:

- o Membeli Handphone merk Iphone 11 dengan harga sekira Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- o Membeli perhiasan berupa Emas kalung seberat 3,100 gr seharga Rp2.154.500 (dua juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- o Membeli liontin emas seharga Rp585.000,00;
- o Membeli Gelang emas seberat 6.050gram seharga Rp2.668.500,00;
- o Membeli cincin Emas seharga Rp1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu);
- o Belanja Online sejumlah Rp5.574.988 (lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- o Terdakwa berikan kepada sdri. FALIA Trawas untuk dikembangkan lagi sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sudah dikembalikan sejumlah Rp10.550.000,00 kurang Rp.12.450.000,00;
- o Dipergunakan untuk senang-senang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- o Dipinjamkan ke orang Pungging sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah lunas;
- o Pinjaman BPKB Mbak SOL sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan April tahun 2021 Terdakwa telah mengembalikan sejumlah barang kepada saksi Umariyah yang diterima oleh Saksi Faris dan istrinya berupa:
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11;
 - o 1 (satu) Perhiasan berupa Emas kalung seberat 3,100 gr;
 - o 1 (satu) liontin emas seharga Rp.585.000;
 - o 1 (satu) Gelang emas seberat 6.050 gram;
 - o 1 (satu) Gelang emas seberat 4.200 gram;
 - o 2 (dua) buah ATM Bank PANIN (No ATM 4653216712 dan No ATM 4653215422) beserta nomor PIN ATM;
 - o Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengembalikan sejumlah barang tersebut agar apabila dikemudian hari Terdakwa bisa mengembalikan uang milik Saksi Umariyah sejumlah Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta



rupiah) yang Terdakwa gunakan tersebut, nilainya akan dikalkulasi dengan barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah tersebut tanpa izin saksi Umariyah sebagai pemilik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Umariyah mengalami kerugian sejumlah Rp127.696.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 374 KUHP

Atau Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP adalah merupakan Pasal pemberatan dari Pasal 372 KUHP (Penggelapan), sehingga Pasal 374 dikwalifikasikan sebagai Penggelapan dengan Pemberatan;

Menimbang, bahwa tindak pidana Penggelapan dengan pemberatan ini (Pasal 374 KUHP) adalah tindak pidana penggelapan dalam bentuknya yang pokok (Pasal 372 KUHP), karena ada unsur lain yang memberatkan (yaitu unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang), maka ancaman pidananya menjadi diperberat;

Menimbang, bahwa selengkapya Pasal 374 KUHP tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Ananda Putri Sella Agustyin Binti Agus Prayitno, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” baik Pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas mengenai arti dari kesengajaan (Dengan sengaja), tetapi dalam *Memori Van Toelichting* yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui;

Bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahuinya, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang berada dibelakangnya, atau dengan kata lain semua unsur yang ada di belakang perkataan “Dengan Sengaja” selalu diliputi oleh unsur kesengajaan, yang dalam hal ini kesengajaan ditujukan pada unsur:

- Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
- Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah merupakan unsur tingkah laku berupa unsur objektif, sehingga memiliki disini harus ada bentuk/wujudnya, bentuk tersebut harus sudah selesai dilaksanakan. Dan disinipun Terdakwa harus mengetahui, sadar kalau perbuatan memiliki barang/uang orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak suatu barang, adalah si pemegang yang menguasai barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, seolah-olah ia sebagai pemilik barang itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2021, Terdakwa bekerja pada saksi Umariyah dengan tugas Terdakwa dipercaya saksi Umariyah untuk mengambil atau menagih uang dari orang-orang yang meminjam uang dari saksi Umariyah di wilayah sekitaran Pasar Mojosari kemudian mencatat, mengamankan/membawa dan menyetorkan uang tersebut kepada saksi Umariyah;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dalam pengambalian uang diawali pada setiap hari sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Umariyah untuk mengambil buku catatan, kemudian Terdakwa berangkat ke pasar Mojosari untuk melakukan penarikan kepada orang-orang yang meminjam uang. Apabila peminjam uang melakukan pembayaran atau tidak membayar maka akan ditulis di buku kecil milik peminjam sebagai bukti. Sedangkan untuk uangnya Terdakwa bawa pulang untuk diserahkan/disetorkan kepada saksi Umariyah disertai dengan catatan siapa saja yang sudah membayar setiap pukul 12.00 Wib;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan waktu dalam menjalankan pekerjaan mengambil uang dari para peminjam, Terdakwa setiap hari sebelum menyetorkan uang yang sudah terkumpul kepada saksi Umariyah, Terdakwa mengambil beberapa uang pembayaran dari peminjam dengan jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu), dimana uang yang Terdakwa ambil tidak Terdakwa masukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku catatan / buku setoran kepada saksi Umariyah dengan tujuan agar uang yang disetorkan kepada saksi Umariyah jumlahnya sama dengan yang ada di buku catatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan Sebagian uang milik saksi Umariyah yang diperoleh dari penarikan dari para peminjam mulai dicurigai oleh saksi Umariyah karena Terdakwa selalu memberi alasan ketika disuruh untuk mengambil angsuran dari orang-orang di pasar Mojosari, saksi Umariyah kemudian melakukan pengecekan terhadap buku yang dipegang oleh peminjam dan dicocokkan dengan buku setoran yang dipegang saksi Umariyah dan ditemukan selisih, kemudian saksi Umariyah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa ya itu adanya, kemudian saksi Umariyah kembali mencocokkan buku setoran dan ditemukan selisih untuk pembayaran sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2021 sejumlah Rp127.696.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas temuan selisih uang sejumlah tersebut oleh Saksi Umariyah kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi yaitu membeli perhiasan dan membeli 1 (satu) handphone, dengan rincian sebagai berikut:

- o Membeli Handphone merk Iphone 11 dengan harga sekira Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- o Membeli perhiasan berupa Emas kalung seberat 3,100 gr seharga Rp2.154.500 (dua juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- o Membeli liontin emas seharga Rp585.000,00;
- o Membeli Gelang emas seberat 6.050gram seharga Rp2.668.500,00;
- o Membeli cincin Emas seharga Rp1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu);
- o Belanja Online sejumlah Rp5.574.988 (lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- o Terdakwa berikan kepada sdri. FALIA Trawas untuk dikembangkan lagi sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), sudah dikembalikan sejumlah Rp10.550.000,00 kurang Rp.12.450.000,00;
- o Dipergunakan untuk senang-senang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- o Dipinjamkan ke orang Pungging sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah lunas;



- o Pinjaman BPKB Mbak SOL sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian dibuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan sejumlah uang milik saksi Umariyah namun hingga saat ini Terdakwa belum kunjung mengembalikan uang saksi Umariyah, Terdakwa malah mengembalikan sejumlah barang yang dibeli Terdakwa dari uang hasil penagihan dari para Peminjam, barang yang dikembalikan antara lain berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11, 1 (satu) Perhiasan berupa Emas kalung seberat 3,100 gr, 1 (satu) liontin emas seharga Rp.585.000, 1 (satu) Gelang emas seberat 6.050 gram, 1 (satu) Gelang emas seberat 4.200 gram, 2 (dua) buah ATM Bank PANIN (No ATM 4653216712 dan No ATM 4653215422) beserta nomor PIN ATM, Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan tujuan agar apabila di kemudian hari Terdakwa bisa mengembalikan uang milik Saksi Umariyah sejumlah Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), nilainya akan dikalkulasi dengan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan mengambil uang dari para peminjam telah menghendaki akan barang berupa uang milik saksi Umariyah, niat Terdakwa diikuti dengan tidak disetornya sebagian uang yang diambil dari para peminjam kepada saksi Umariyah, padahal Terdakwa tahu bahwa uang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Umariyah, Terdakwa juga tentu tahu akan akibat dari perbuatan mengambil uang tersebut bertentangan dengan hak si pemilik yaitu saksi Umariyah, dan uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena Terdakwa diberi tugas oleh saksi Umariyah untuk menagih atau mengambil dari para peminjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas bahwa barang berupa uang yang ada dalam kekuasaan terdakwa karena sebelumnya Terdakwa diberi tugas atau dipercayai oleh saksi Umariyah untuk mengambil uang pembayaran atas pinjaman dari para peminjam untuk kemudian disetor kepada saksi Umariyah. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat upah dari saksi Umariyah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur mendapat upah telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan oleh karena itu pula unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam Pasal 374 KUHP di atas bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggelapkan uang saksi Umariyah, uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena Terdakwa bekerja pada saksi Umariyah dan mendapatkan upah untuk itu, dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel buku catatan bukti pembayaran dari peminjam;
- 1 (satu) buku motif warna ungu berisikan catatan pembayaran dari peminjam;

Barang bukti tersebut merupakan dokumen catatan tentang ada atau tidaknya penyetoran sejumlah uang oleh para Peminjam dan untuk kelengkapan berkas perkara ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) Buah kartu ATM bank Panin;

Merupakan milik Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang Rp.700.000;
- 1 (satu) buah Handphone merk i phone 11;
- Uang Tunai Rp.5.000.000;
- 1 (satu) Buah cincin kembang full MTD 1,3 gram;
- 1 (satu) Buah cincin kembang full motif berat 1,1 gram;
- 1 (satu) Buah liontin selundupan variasi 3 kawat full mtad berat 1,4 gram;
- 1 (satu) buah anting slundupan full mtd berat 1,1 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas berat 6,050 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas berat 4,200 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas berat 3,100 gram;

Merupakan barang yang diperoleh Terdakwa dari uang hasil kejahatan mengambil uang Saksi Umariyah maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Umariyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian saksi korban;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ananda Putri Sella Agustyin Binti Agus Prayitno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel buku catatan bukti pembayaran dari peminjam;
 - 1 (satu) buku motif warna ungu berisikan catatan pembayaran dari peminjam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) Buah kartu ATM bank Panin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang Rp.700.000;
- 1 (satu) buah Handphone merk i phone 11;
- Uang Tunai Rp.5.000.000;
- 1 (satu) Buah cincin kembang full MTD 1,3 gram;
- 1 (satu) Buah cincin kembang full motif berat 1,1 gram;
- 1 (satu) Buah liontin selundupan variasi 3 kawat full mtad berat 1,4 gram;
- 1 (satu) buah anting slundupan full mtd berat 1,1 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas berat 6,050 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas berat 4,200 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas berat 3,100 gram;

Dikembalikan kepada Saksi Umariyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Sunoto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syufrinaldi, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

dto

Syufrinaldi, S.H

dto

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Hakim Ketua,

dto

Sunoto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H